

DAFTAR BACAAN

Buku :

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam sector Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

Arief Sidarta Dkk, *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996), 337

Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan mengenai peraturan penyelenggaraan hak kemerdekaan berkumpul ditinjau dari perspektif UUD 1945*, Makalah, Jakarta, 1995.

Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah (dalam konteks UUPA-UUPR-UUPPLH)*, 2013, edisi ketiga Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, bayu Media Publishing, Malang, 2005.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “ *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2008*” Pusat Data dan informasi : Sekretariat Jendral Kementerian Lingkungan Hidup, 2018.

Lilik Pudjiastuti, *Prinsip Hukum Pengaturan Perizinan Kefamasian*, Disertasi, FH Unair 2013, h 132.

M .Said Saile, *Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup*, Restu Agung, Jakarta, 2003.

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1

Nur Yanto, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta :Mitra wacana Media, 2018.

Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perijinan*, Suranaya, Yuridika, 1993.

Philipus M. Hadjon, da Tatiek Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta , Raja Grasindo Persada, 2014.

- Syahrul Mahmud, *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam perspektif penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia; Fungsionalisasi Azas Ultimum Remedium Sebagai Ppengganti Azas Subsidiaritas*, CV. Mandar Maju, Cetakan ke I, Bandung, 2012, h 203 dikutip dari Soerjono Soekanto.
- Sudikno MertoKusumo, *Bab –Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.92.
- Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan, Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah*, Cetakan I, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, h.52
- Tatik Sri Djatmiati, *Prinsip-prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2004, h.82.
- Tatiek Sri Djamiati, *“Maladministrasi dalam Konteks Kesalahan Pribadi Dan Kesalahan Jabatan, Tanggungjawab Pribadi danTanggungjawab Jabatan”*. Dalam Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi Dan Good Governance*, (Jakarta, Triskati, 2010)h. 90
- Urip Santoso, *Hukum Penataan Ruang*, Airlangga University Press, Surabaya, 2012.

Jurnal :

- Andi Safriani, “Urgensi Pengaturan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang”, *Jurisprudentie Vol 2 No 2* (2015), Desember 2015, <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3654>, h.25 diakses pada tanggal 17 Desember 2019.
- Syarif Imama Hidyat, 2008. “Analisis Konversi Lahan Sawah Di Propinsi Jawa Timur” *jurnal: fakultas pertanian UPN “veteran” Jawa Timur*.
- Eka fitrianiingsih, 2017, *Tinjauan terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian (permukiman) di kecamatan tomoni kabupaten luwu timur*, skripsi, fakultas hukum, universitas hasanudin Makassar.
- Imas Sholihah, “Pemenuhan kesejahteraan sosial melalui optimalisasi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dalam perspektif hukum dan kebijakan”, *Sosio Informa*, Vol4No01(2018) Januari-April 2018, <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/949>, h.309, diakses pada 16 Desember 2019.

Kartono, “ Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Jurnal Dinmika Hukum Vol 9 No.3 , September 2009, h.249 dikutip dari Keith Hawkins , 1984, Environment and Enforcement, Oxford: Clarendon Press.

Koesnadi Hardjosoemmantri, 1994, Pengantar Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Makalah Dalam Penataran Penegakan Hukum Lingkungan 9-14 Januari 1995, Eks Kerjasama Indonesia-Belanda, Surabaya : Fak.Hukum Unair.

Muhar Junef, “Penegakan Hukum Dalam Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 17 No 4 (2017),

Desember2017,<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/300> , h.381 diakses pada tanggal 17 Desember 2019.

Internet :

<https://indopos.co.id/read/2018/09/14/149739/ruang-terbuka-hijau-baru-998-persen-pemprov-dki-tambah-anggaran-rp-400-m/> diakses pada tanggal 5 september 2019

lppm.unmas.ac.id/peran-ombudsman-dalam-penegakan-hukum-administrasi/74.-peneltian_I-Ketut-S-Lanang-Putra-Perbawa, diakses pada tanggal 12 Februari 2020, pukul 16.36 WIB.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan atau gedung

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH dikawasan Perkotaan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Jakarta 2030

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan